



WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 162

TAHUN 2009

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 142 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan, maka agar pelaksanaan Peraturan dimaksud dapat optimal perlu menindaklanjuti ketentuanketentuan pada Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 15 ayat (2);
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas , maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar;

Nomor 162 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging Hewan;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta.
7. Rumah Pemotongan Hewan Potong yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
8. Hewan Potong adalah Hewan selain satwa liar yang produknya

diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yang terdiri dari sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.

9. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya, selain unggas.
10. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dikonsumsi manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
11. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, serta penanganan daging hewan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

BENTUK DAN ISI SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 2

Bentuk dan isi SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan setelah selesai proses pemotongan dengan diberikan SKRD.
- (2) Pemungutan dilakukan di RPH Kota Yogyakarta oleh petugas.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pembayaran dilakukan di loket pembayaran Retribusi RPH Kota Yogyakarta dengan menyerahkan SKRD kepada petugas.

Pasal 5

Penyetoran Retribusi dari RPH Kota Yogyakarta kepada Kas Daerah Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 1 (satu) kali 1 (satu) hari kerja.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan retribusi kepada Kepala Dinas.
- (2) Pembebasan Retribusi diberikan oleh Walikota kepada wajib Retribusi yang tertimpa bencana alam.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2009
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 162

Nomor 162 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 142 TAHUN 2009
 TANGGAL : 30 Desember 2010



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
 KOPERASI DAN PERTANIAN**

Jl. Kantri No. 56 Telp (0274) 514448, 513865, 515866, 562682 Yogyakarta 55163
 E-MAIL : perindagkoptan@ogja.go.id E-MAIL : perindagkoptan@indra.sogja.go.id

RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Perda Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
 Retribusi Rumah Pemotongan Hewan

Telah diterima dari :
 Nama pemilik hewan :
 Alamat Pemilik hewan :
 Jenis hewan : Sapi / Kerbau / Kuda
 Jumlah hewan yang dipotong : ekor
 Biaya Retribusi per ekor : Rp. 20.000,00

Jumlah biaya retribusi :x Rp. 20.000,00 = Rp.....

(.....)

Yogyakarta,

Petugas

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Nomor 162 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 142 TAHUN 2009
 TANGGAL : 30 Desember 2010



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
 KOPERASI DAN PERTANIAN**

Jl. Kanari No. 56 Telp (0274) 514448, 515863, 515866, 562682 Yogyakarta 55165
 E-MAIL : perindagkopran @jogja.go.id E-MAIL: perindagkopran@jogja.go.id

RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

Perda Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
 Retribusi Rumah Pemotongan Hewan

Telah diterima dari :
 Nama pemilik hewan :
 Alamat Pemilik hewan :
 Jenis hewan : Kambing / domba
 Jumlah hewan yang dipotong : ekor
 Biaya Retribusi per ekor : Rp. 3.000,00

Jumlah biaya retribusi : x Rp. 3.000,00 = Rp.....

(.....)

Yogyakarta,

Petugas

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttt

H. HERRY ZUDIANTO